

**TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP  
PENELANTARAN SUAMI OLEH ISTRI MENURUT  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S.H



**NAMA:**

**FATMA HELAWATI**

**NIM : 1531400091**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
FATAH PALEMBANG**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Helawati  
Nim/Program Studi : 1531400091/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Suami Oleh Istri  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Fatma helawati  
NIM : 1531400091



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Helawati  
Nim/Program Studi : 1531400091/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Agustus 2019



**Prof. Dr. H. Romli, S., M.Ag.**  
NIP. 195712101986031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama              | : Fatma Helawati                                                                                                                                                                |
| Nim/Program Studi | : 1531400091/Hukum Keluarga Islam                                                                                                                                               |
| Judul Skripsi     | : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. |

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

  
**Dr. Siti Rocmiyatun, M.Hum**  
**NIP.196510011999032001**

Palembang, Agustus 2019

Pembimbing Kedua

  
**Dra. Hj. Nurmla HAK, M.H.I**  
**NIP. 195812061985032003**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

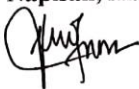
**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Fatma Helawati  
Nim/Program Studi : 1531400091/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal, 12 Juni 2019

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

|                |                                                                |                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tanggal</b> | <b>Pembimbing Utama : Dr. Siti Rocmiyatun, M.Hum</b><br>t.t    |    |
| <b>Tanggal</b> | <b>Pembimbing Kedua : Dra. Hj. Nurmala Hak, M. H. I</b><br>t.t |  |
| <b>Tanggal</b> | <b>Penguji Utama : Fatah Hidayat, S.Ag. M. Pd.I</b><br>t.t     |   |
| <b>Tanggal</b> | <b>Penguji Kedua : Ifrohhati S.H.I.M.H.I</b><br>t.t            |   |
| <b>Tanggal</b> | <b>Ketua Sidang : Dr. Holijah, SH, MH</b><br>t.t               |   |
| <b>Tanggal</b> | <b>Sekretaris Sidang : Dra. Napisah, M.Hum</b><br>t.t          |   |



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**Formulir D.2**

**Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Fatma Helawati  
Nim/Program Studi : 1531400091/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.  
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penguji Utama

**Fatah Hidayat, S.Ag. M. Pd.I**  
Nip: 197507282003121003

Penguji Kedua

**Ifrohhati, S.H.I, M.H.I**  
Nidn: 2001108301

Mengetahui,  
Wakil Dekan I  
**Dr. H. Marsaid, MA.**  
NIP. 196207061990031004

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan           |
|-------|------|---------------------|
| ا     | Alif | Tidak di lambangkan |
| ب     | Ba   | B                   |
| ت     | Ta   | T                   |
| ث     | Tsa  | <u>S</u>            |
| ج     | Jim  | J                   |
| ح     | Ha   | <u>H</u>            |
| خ     | Kha  | Kh                  |
| د     | Dal  | D                   |
| ذ     | Zal  | <u>Z</u>            |
| ر     | Ra   | R                   |
| ز     | Zai  | Z                   |
| س     | Sin  | S                   |
| ش     | Syin | Sy                  |
| ص     | Sad  | Sh                  |
| ض     | Dlod | Dl                  |

|    |               |          |
|----|---------------|----------|
| ط  | Tho           | Th       |
| ظ  | Zho           | Zh       |
| ع  | ‘Ain          | ‘        |
| غ  | Ghain         | Gh       |
| ف  | Fa            | F        |
| ق  | Qaf           | Q        |
| ك  | Kaf           | K        |
| ل  | Lam           | L        |
| م  | Mim           | M        |
| ن  | Nun           | N        |
| و  | Waw           | W        |
| هـ | Ha            | H        |
| ء  | Hamzah        | ﺀ        |
| ي  | Ya            | Y        |
| ة  | Ta (marbutoh) | <u>T</u> |

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

\_\_\_\_\_ َ Fathah

\_\_\_\_\_ ُ Kasroh



و \_\_\_\_\_ Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذکر = **Zukira (Pola I) atauzukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangka padahal gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda/Huruf |                       | Tanda Baca | Huruf          |
|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| ي           | <i>Fathah dan ya</i>  | <i>Ai</i>  | <i>a dan i</i> |
| و           | <i>Fathah dan waw</i> | <i>Au</i>  | <i>a dan u</i> |

Contoh:

كيف :kaifa

علي : 'alā

حول :haula

امن :amana

أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

| Harakat dan huruf |                               | Tandabaca | Keterangan                  |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|
| ا ي               | <i>Fathah dan alifatau ya</i> | Ā         | a dan garis panjang di atas |
| ا ي               | <i>Kasroh dan ya</i>          | Ī         | i dan garis di atas         |
| ا و               | <i>Dlommah dan waw</i>        | Ū         | u dan garis di atas         |

Contoh:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| سبحنك قال          | : qālasubhānaka          |
| صام رمضان          | : shāmaramadlāna         |
| رمي                | : ramā                   |
| فيهما نافع         | : fihāmanāfi'u           |
| يكتبون ما يمكرون   | : yaktubūn amā yamkurūna |
| اذ قال يوسف لابيئه | : izqāla yūsufu liabīhi  |

## Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال    | <i>Raudlatulathfāl</i>          |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-munawwarah</i> |

**Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

|      |                |
|------|----------------|
| ربنا | <i>Rabbanā</i> |
| نزل  | <i>Nazzala</i> |

**Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

|        | Pola Penulisan    |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس  | <i>Al-syamsu</i>  | <i>Asy-syamsu</i> |

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

|        | Pola Penulisan   |                  |
|--------|------------------|------------------|
| البدیع | <i>Al-badi'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القمر  | <i>Al-qamaru</i> | <i>Al-qamaru</i> |

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

|          | Pola Penulisan       |
|----------|----------------------|
| تأخذون   | <i>Ta `khuzūna</i>   |
| الشهداء  | <i>Asy-syuhadā`u</i> |
| أمرت     | <i>Umirtu</i>        |
| فأتي بها | <i>Fa`tūbihā</i>     |

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

|                       | Pola Penulisan                          |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| وإن لها لهوخيرالرازيق | <i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i> |
| فاوفوا الكيل والميزان | <i>Fa aufū al-kailawa al-mīzāna</i>     |

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**“Allah Tidak Membebani Seseorang Itu Melainkan Sesuai Dengan  
Kesanggupannya”**

**(Q.S 2:286)**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku, Ayah Sumijo dan Mamak Darwati, “Terima Kasih sudah menjadi motivator hebat, dan menjadi penyemangat disetiap langkah dan tindakan yang saya ambil serta selalu memberikan saya nasihat.
2. Seluruh Keluarga Besar tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil.
3. Sahabat Seperjuanganku keluarga besar HKI’3, Mimi (ismidar), Tri, Nadia, Disya, dia, Titin, Ishak dan teman-teman lainnya yang tidak bias disebutkn satu persatu, terimakasih selalu menyemangati dan membantuku.
4. Guru SD, SMP, SMA, Dosen Fakultas syariah terimakasih atas ilmu yang telah kalian berikan untukku .
5. Almamaterku yang kubanggakan UIN Raden Fatah Palembang.

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. **Alhamdulillah** saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENELANTARAN SUAMI OLEH ISTERI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Akhwal Al-Syaksiah/Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Drs. H.M., Sirozi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr.Holijah,S.H.,M.H. selaku ketua Jurusan Program Studi Ahwal As-Syaksiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dra. Napisah,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ahwal As-Syaksiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Dr.Siti Rochmiyatun, M.Hum. Selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

6. Dra. Hj. Nurmala HAK,M.HI, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Amin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan kepada-Nya lah kami mohon petunjuk semoga bermanfaat.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Palembang, 10 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Fatma Helawati  
1531400091



## DAFTAR ISI

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                  | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....     | ii   |
| PENGESAHAN DEKAN .....               | iii  |
| PENGESAHAN PEMBIMBING .....          | iv   |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....    | v    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PENJILIDAN ..... | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....          | vii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | xiv  |
| KATA PENGANTAR .....                 | xv   |
| DAFTAR ISI .....                     | xvii |
| ABSTRAK .....                        | xx   |

## BAB 1 PENDAHULUAN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....                 | 1  |
| B. Rumuan Masalah .....                 | 11 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..... | 11 |
| D. Penelitian Pendahuluan .....         | 13 |
| E. Metode Penelitian .....              | 16 |
| F. Sistematika Pembahasan .....         | 20 |

## BAB II TINJAUAN UMUM

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Pernikahan Menurut Fiqh Munakahat ..... | 22 |
| B. Pengertian Rumah Tangga .....                      | 27 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....              | 33 |
| D. Bentuk-Bentuk Kekersan Dalam Rumah Tangga ..... | 38 |
| E. Hak-Hak Korban .....                            | 44 |
| F. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri .....            | 45 |

### **BAB III HASIL TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENELANTARAN SUAMI OLEH ISTERI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

|                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut<br>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004<br>Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam<br>Rumah Tangga .....                                     | 52 |
| B. Tinjauan Pigh Munakahat Terhadap<br>Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut<br>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004<br>Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam<br>Rumah Tangga ..... | 61 |

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....73

B. Saran .....74

**DAFTAR PUSTAKA .....76**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....80**

**LAMPIRAN .....81**

## ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya Suami merupakan kepala rumah tangga yang memiliki derajat lebih tinggi dari pada istri. Istri berkewajiban memenuhi hak suami, kebutuhan suami serta taat dan patuh kepada suami. Namun pada kenyataannya pada saat ini masih terdapat suami yang haknya tidak terpenuhi tau diabaikan oleh istri atau disebut dengan penelantaran.

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis, sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, data tersier dan data yang telah diperoleh lalu diolah agar data dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Penelantaran suami oleh istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diatur Dalam Pasal 9 Ayat (1) sudah jelas bahwa dilarangnya penelantaran orang terhadap orang misal istri kepada suami dalam hal memeberikan hak dan kewajibannya untuk merawat, memelihara dan memeberikan perawatan dan kasih sayang lahir dan bathin kepada suami, (2) Tinjauan fiqh munakahat terhadap penelantaran suami oleh istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penelantaran Kekerasan Dlam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Agama Islam karena kewajiban seorang istri yang tidak terpenuhi sedangkan telah dijelaskan dalam Fiqh Munakahat bahwasannya derajat seorang suami lebih tinggi dari seorang istri.

**Kata Kunci: Suami, Penelantaran, Undang-Undang, Fiqh Munakahat**